

Foreign Terrorist Fighters (FTF) and State Administration Measures Against Statelessness

Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Muttaqim

Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Korespondensi: muttaqimkim22@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

One's citizenship as an Indonesian citizen is re-tested in a situation where a person chooses to leave his country to fight. The choice to leave the country also involves the closest people like family. Indonesia is one of the countries with a large number of Foreign Terrorists Fighter (FTF), FTF from Indonesia also has the potential to re-enter Indonesia. Citizenship status is a Human Rights (HAM) that should be protected by the rule of law, citizenship status, in this case, is related to the fact that no one can not have citizenship status (stateless) so, the form of state anticipation towards this possibility is all legal instruments and administration which is the solution of various citizens' problems. One example relates to the phenomenon of the citizenship status of Foreign Terrorist Fighters (FTF) and Indonesian families and their rights and obligations.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 22 April 2020

Dipublikasi 30 April 2020

KATA KUNCI

Keywords

foreign terrorists fighters, state administration, citizenship.

Pendahuluan

Kemungkinan terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan pasti terjadi, bahkan yang melatarbelakanginya sangat beragam. Kemungkinan keadaan tanpa kewarganegaraan perlu dilakukannya bentuk antisipasi oleh negara terhadap persoalan ini baik dengan segala perangkat hukum dan administrasi yang menjadi solusi bagi warga negara ketika warga negara tersebut dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan khusus seperti: pernikahan dengan warga negara asing, status kewarganegaraan bagi anak luar kawin, dan sebagainya. Kali ini salah satu masalah kewarganegaraan timbul disebabkan oleh *Foreign Terrorist Fighters (FTF)* asal Indonesia.

Perbincangan mengenai FTF pada awal 2020 menjadi salah satu isu yang cukup menyita perhatian publik, terutama terhadap keputusan pemerintah Indonesia dengan menolak kepulangan 689 WNI eks Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang masih berada di Suriah dan sekitarnya. Sejak 2016 hingga 2019, Indonesia sudah menerima 196 WNI eks ISIS beserta anak-anak mereka untuk dideportasi ke Indonesia yang berasal dari

berbagai negara. Meraka mendapatkan rehabilitasi selama sebulan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani di Jakarta Timur.¹

Keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak kepulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia dari berbagai negara dapat mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan. Pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal kewarganegaraan menjadi kewajiban bagi negara hukum. Nurul Qamar berpendapat, “jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan Ilahi sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.”² Kewarganegaraan yang merupakan hak dasar manusia yang berasal dari negara atau pemerintah. Sehingga hak dasar memiliki sifat terbatas sebab ada penghormatan juga terhadap kebebasan orang lain, status kewarganegaraan tertentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya.

Pembahasan

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan FTF sebagai: warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau negara mereka, dan orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka, untuk tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris. Bahkan banyaknya warga negara Indonesia yang terus berbondong-bondong untuk mendatangi wilayah konflik dan hadir sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Resolusi UNSC 2178 adalah resolusi pertama yang menawarkan definisi yang jelas tentang FTF dan secara spesifik merinci potensi mereka untuk mengguncang arena internasional.³ Resolusi ini, yang disponsori bersama oleh Aljazair dan Singapura, memperluas kerangka kerja kontra-terorisme yang ada dengan memberlakukan kewajiban pada negara-negara anggota untuk menanggapi ancaman FTF. Harapan yang diuraikan pada 2718 sangat luas, seperti yang Presiden obama uraikan:

¹ Muhammad Irham, *Eks ISIS asal Indonesia dan program deradikalisasi: ‘Pemerintah belum siap dalam format dan pelaksanaan’*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>, diakses 17 Februari 2020, jam 06.24 WIB.

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.17

³ UNSC, S/Res/2178, 3.

Specifically, nations are required to prevent and suppress the recruiting, organizing, transporting or equipping of foreign terrorist fighters as well as the financing of their travel or activities. Nations must prevent the movement of terrorists or terrorist groups through their territory and ensure that their domestic laws allow for the prosecution of those who attempt to do so⁴

Permasalahan serius tentang keamanan dunia pada akhir tahun 2014, landasan bersama yang diberikan oleh keinginan bersama untuk menghadapi FTF memungkinkan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi lima resolusi mengenai ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris.⁵ Salah satunya adalah melakukan pencegahan pergerakan teroris dari wilayah asal mereka dan memastikan juga bahwa hukum domestik memungkinkan penuntutan terhadap mereka yang berupaya untuk menjadi FTF.

Bagi para FTF asal Indonesia yang sudah meninggalkan Indonesia akan berakibat terhadap kehilangan kewarganegaraanya. Kehilangan kewarganegaraan di Indonesia telah diatur dalam bab IV tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Lebih spesifik berkaitan dengan FTF asal Indonesia mengalami kehilangan kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan bunyi “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”.⁶ Bagi FTF kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan.

1. Kehilangan Status Kewarganegaraan Seorang *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)

Secara umum status kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting sebab tanpa suatu kewarganegaraan, seseorang akan dikecualikan dari proses-proses politik karena mereka tidak mempunyai hak untuk memberikan suara. Selain itu status kewarganegaraan itu penting bagi hukum internasional, hanya “warga negaralah” yang mempunyai hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap dalam suatu negara. Karenanya, orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat berakhir tanpa status kependudukan atau, lebih

⁴ UNSC, S/Pv.7272, h. 4.

⁵ UNSC, S/Res/2161, June 17, 2014; UNSC, S/ReS/2170, August 15, 2014; UNSC, S/ReS/2178; UNSC, S/ReS/2195, December 19, 2014; and UNSC, S/ReS/2199, February 12, 2015.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

buruk lagi, berakhir pada penahanan jangka panjang. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga menyebabkan berbagai kesulitan dalam berbagai bidang lain, seperti dalam hal perjalanan, akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesatuan dan stabilitas sosial, keadaan ini bahkan dapat mengarah pada ketegangan sosial dan pengungsian.⁷

Keadaan tanpa kewarganegaraan bagi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) ISIS dari berbagai negara saat ini masih mengungsi di Suriah yang tersebar di tiga kamp pengungsian yaitu; Al Roj, Al Hol, dan Ainisa. Tiga kamp tersebut terdapat ada tiga otoritas kekuasaan yaitu; SDF (*Syrian Democratic Forces*), Pemerintah Suriah, Pemerintah Kurdistan. Selain itu ada beberapa FTF yang berada di Afghanistan.⁸ Hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai kebijakan Indonesia dalam menangani FTF asal Indonesia. Melihat keadaan tanpa kewarganegaraan bagi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) sepertinya dunia internasional pun akan berbeda dalam menanggapinya.

Gambar 1.1. Foto kamp pemindahan Al-Hol di Hasaka Governorate, Suriah 1 April 2019.
Oleh: Ali Hashisho



Gambar 1.1 merupakan gambaran salah satu kamp di Suriah yang menampung FTF dari berbagai negara salah satunya Bosnia. Ketua kepresidenan Bosnia mengatakan pada awal Desember bahwa 24 orang

⁷ Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, *Mencegah Dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, terjemahan UNHCR P.O.Box 2500 1211, Geneva 2 Switzland, 2010, h. 2

⁸ Adhi Wicaksono, *BNPT: Ratusan WNI Eks ISIS di 3 Kamp di Suriah*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207143035-20-472598/bnpt-ratusan-wni-eks-isis-tersebar-di-3-kamp-di-suriah> diakses 20 Februari 2020, jam 20.25 WIB.

diperkirakan akan kembali ke Bosnia.⁹ Bosnia akan memulangkan FTF asal negaranya dan akan diadili di Bosnia di bawah hukum pidana Bosnia, warga negara yang pergi berperang dalam perang asing harus dituntut dengan tuduhan terorisme.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya.¹⁰ Kehilangan status kewarganegaraan bagi seorang *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia. Memang diatur dalam pasal 23 d dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pasal lanjutannya menjelaskan tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Perlu dicermati juga Pasal 25 yang memisahkan hubungan hukum tentang kehilangan kewarganegaraan antara ayah dan atau ibu dengan anaknya. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ayah dan atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan atau ibunya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Setelah itu sebagai salah satu hak bagi warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya sesuai Pasal 29 adalah Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinanya disampaikan kepada intansi terkait.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan kondisi FTF asal Indonesia akan mengakibatkan status tanpa kewarganegaraan.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (1948).¹² Tentang pengaturan status kewarganegaraan mengakui hak atas kewarganegaraan dan memberi dampak pada bagaimana cara-cara negara hendaknya berurus

⁹ Ali Hashisho, *Ex-ISIS Militants, Women and Children Return to Bosnia*, <https://translate.google.co.id/?hl=id#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=Ex-ISIS%20Militants%2C%20Women%20and%20Children%20Return%20to%20Bosnia>, diakses 21 Februari 2020, jam 09.30 WIB.

¹⁰ Mahfud MD, Makalah Sosialisasi UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

dengan pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. DUHAM mengatur secara jelas mengenai status kewarganegaraan pada setiap manusia. Dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa,” seseorang berhak atas suatu status kewarganegaraan”. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “tidak berhak seseorang pun dicabut status kewarganegaraannya dan mengingkari hak untuk mengubah kewarganegaraan”. Konvensi 1954 mengenai Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan, selain menyediakan langkah-langkah perlindungan khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan, juga mengimbau Negara-negara untuk memfasilitasi naturalisasi dalam konteks mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan.

Secara umum kehilangan status kewarganegaraan bagi seorang dapat disebabkan beberapa hal, antara lain: *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan dari negara lain. *Deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbutki adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.¹³

Banyak alasan bagi seseorang harus kehilangan kewarganegaraannya, salah satunya adalah alasan yang bersangkutan memang secara sadar dan sengaja ingin melepaskan status kewarganegaraannya. Alasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan apabila yang bersangkutan ingin memperoleh kewarganegaraannya kembali. Di Indonesia diatur melalui UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

2. Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan Seorang *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*

Secara normatif proses permohonan pewarganegaraan dapat dilihat berkaitan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22, Pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kasus kali ini kehilangan status kewarganegaraan seorang FTF yang juga berakibat terhadapnya keadaan tanpa kewarganegaraan. Status tanpa kewarganegaraan bagi FTF akan mengalami kendala dalam memperoleh kembali kewarganegaraan.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal daKepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 112

Pasal 43 (1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12. Proses pewarganegaraan yang dilakukan sesuai dengan peraturan normatif tidak memungkinkan untuk dapat diakses oleh FTF dengan status tanpa kewarganegaraan, sebab tidak mungkin dapat memenuhi persyaratan secara administratif sesuai ketentuan UU tersebut.

Dalam membaca UU Nomor 12 Tahun 2006, kita perlu melihat tujuan awal yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut, yaitu, untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia dan didasari adanya kesadaran bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki han dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Pada dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Sehingga langkah dalam memperoleh kembali kewarganegaraan bagi seorang FTF salah satunya dapat diberikan melalui kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara sebab menjadi otoritas negara sebagai negara berdaulat tanpa intervensi dari oragansasi Internasional. *Responsibility To Protect* akan memunculkan berbagai pertanyaan besar yang menjadi diskursus yang tidak pernah selesai, yaitu mengenai ukuran keadaan untuk melakukan intervensi, siapa yang bisa melakukan intervensi, dan seperti apa justifikasi terhadap intervensi tersebut. Karena konsep *Responsibility to Protect* ini sangat dekat dengan penegakan Hak Asasi Manusia, maka beberapa cara dapat dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan ini, yaitu pertama, menentukan terlebih dahulu legitimasi dari kedaulatan sebuah negara.¹⁴ Pandangan terhadap HAM dalam konteks ini pun akan berbeda ketika menyangkut kewarganegaraan FTF, sehingga keputusannya akan dikembalikan kepada negara masing-masing.

Berikut adalah keputusan beberapa negara yang menerima dan menolak memulangkan FTF pengikut ISIS;

¹⁴ Lesza Leonardo Lombok, *Kedaulatan Negara Vis A Vis Keistimewaan Dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional Dalam Sebuah Interensi Kemanusiaan*, Jurnal Pandecta Vol. 9 No. 1, 2014, h. 61

Foreign Terrorists Fighters (FTF) dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Muttaqim



Gambar 2.1. Gambaran beberapa respon negara terhadap Eks pengikut ISIS¹⁵

Sikap dari berbagai negara seperti pada gambar 2.1 merupakan bagian dari keputusan negara masing-masing yang perlu untuk dihormati dalam menyikapi keadaan tanpa kewarganegaraan seorang FTF. Namun perlu diperhatikan bahwa gagaran hukum berkaitan praktik sebuah hukuman Plato menulis bahwa dalam menghukum seseorang yang bersalah, kita tidak boleh mendasarkan hukuman atas fakta bahwa ia telah bertindak salah pada masa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam yang buta seperti seekor binatang, namun demi masa depan yaitu sebagai tindakan preventif

¹⁵ Aryo Putranto, *WNI Eks ISIS, Ketakutan Jokowi, dan Deradikalasi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214101103-20-474579/wni-eks-isis-ketakutan-jokowi-dan-deradikalasi-memble>, diakses 18 Februari 2020, jam 17.37 WIB.

bagi si terhukum dan orang-orang lain agar tidak lagi melakukan kesalahan.¹⁶ Pandangan hukum ini melihat sebuah dimensi masa depan bagi sipelaku atau subjek pelanggar hukum.

FTF asal Indonesia nampaknya akan mengalami kesulitan dalam memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia, sebab ada beberapa alasan pemerintah untuk tidak melakukan repatriasi salah satunya adalah para FTF akan menularkan virus terorisme di Indonesia. Penularan virus ideologis jihadisme di era digital justru tanpa harus bersentuhan secara langsung melainkan melalui dunia maya sehingga tanpa harus pulang kembali ke negaranya justru para FTF masih bisa melakukan rekrutmen FTF baru.

Penutup

Foreign Terrorist Fighters (FTF) asal Indonesia dapat diputuskan status kewarganegaraanya melalui kebijakan negara sebab syarat dan prosedur administrasi tidak mungkin dapat dipenuhi. Dalam hal memutuskan status kewarganegaraan Indonesia segera melakukan pemberitaan melalui Keputusan Presiden sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan segera memberikan keputusan untuk nama-nama warga negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraan maupun memperoleh status kewarganegaraan. Jika para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) sudah bukan WNI, pemerintah tidak berkewajiban untuk terlalu memikirkan mereka. Sebab pijakan etis sulit ditemukan dengan utilitarianisme jelas bertabrakan, apalagi kontraktualisme deontologi (Kantian) hanya cocok untuk ranah hubungan antarindividu. Bila pijakannya perikemanusiaan, pemerintah juga harus memperhitungkan seberapa sanggup ia menjamin masyarakat bebas dari rasa takut sebab selama ini pemerintah sering kecolongan, atau malah melakukan pembiaran terhadap intoleransi yang karena dibiarkan bermetamorfosis menjadi radikalisme lalu terorisme. Bila pijakannya ideologi, juga menjadi tidak tepat. Semua negara-negara asal FTF memiliki tanggung jawab moral bersama untuk melakukan repatriasi. Supaya FTF dapat kembali menjalani kehidupan dan mengalami deradikalisisasi secara alamiah, sebab pembiaran stateless bagi para FTF justru akan sangat rentan membuat para FTF kian mengalami redikalisisasi lebih jauh dan menjadi masalah keamanan global dimasa yang akan datang.

Pemerintah Indonesia harus segera menentukan status kewarganegaraan bagi para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF), setelah jelas status

¹⁶ Yong Ohoitimir, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia, 1997. H. 25

kewarganegaraan baik masih menjadi WNI maupun Eks WNI pemerintah baru dapat menentukan untuk mengambil langkah berikutnya dan perlu mempertimbangkan status anak yang masih berada dibawah umur beserta perempuan. Pengambilan kebijakan berkaitan dengan status kewarganegaraan perlu untuk memberikan alasan kejelasan baik berupa alasan pelepasan kewarganegaraan dan kejelasan ditujukannya pelepasan kewarganegaraan. Dalam hal turut andil menjaga ketertiban dunia Indonesia perlu untuk memberikan solusi terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh mantan FTF.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. H. 112
- Ohoitimir, Yong. (1997). Teori Etika tentang Hukuman Legal. Jakarta: Gramedia.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta. H.17

Jurnal

- Lombok, Lesza Leonardo. 2014. *Kedaulatan Negara Vis A Vis Keistimewaan Dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional Dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan*. Jurnal Pandecta Vol. 9 No. 1. H. 61
- Mahfud MD, Makalah Sosialisasi UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Internet

- Hashisho, Ali. *Ex-ISIS Militants, Women and Children Return to Bosnia*, <https://translate.google.co.id/?hl=id#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=Ex-ISIS%20Militants%2C%20Women%20and%20Children%20Return%20to%20Bosnia>, diakses 21 Februari 2020, jam 09.30 WIB.

Irham, Muhammad. Eks ISIS asal Indonesia dan program deradikalisasi: ‘Pemerintah belum siap dalam format dan pelaksanaan’,

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>, diakses 17 Februari 2020, jam 06.24 WIB.

Putranto, Aryo. WNI Eks ISIS, Ketakutan Jokowi, dan Deradikalisasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214101103-20-474579/wni-eks-isis-ketakutan-jokowi-dan-deradikalisasi-memble>, diakses 18 Februari 2020, jam 17.37 WIB.

Wicaksono, Adhi. BNPT: Ratusan WNI Eks ISIS di 3 Kamp di Suriah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207143035-20-472598/bnpt-ratusan-wni-eks-isis-tersebar-di-3-kamp-di-suriah> diakses 20 Februari 2020, jam 20.25 WIB.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.

UNSC, S/ReS/2161, June 17, 2014; UNSC, S/ReS/2170, August 15, 2014; UNSC, S/ReS/2178; UNSC, S/ReS/2195, December 19, 2014; and UNSCI, S/ReS/2199, February 12, 2015.

Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, Mencegah Dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, terjemahan UNHCR P.O.Box 2500 1211, Geneva 2 Switzerland, 2010